



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

El-Zawa UIN Maliki Malang merupakan lembaga pusat kajian zakat dan wakaf dan merupakan sebuah unit khusus di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, yang mengelola dan menjadikan zakat serta wakaf sebagai fokus kajiannya. Lembaga ini berdiri berdasarkan SK Rektor No.Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh segenap umat Islam. Setiap individu muslim harus menyisihkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan zakat ketika telah mencapai ketentuan hukumnya. Dalam perkembangannya zakat dinilai mampu meringankan permasalahan di masyarakat khususnya berkenaan dengan masalah ekonomi sehingga permasalahan kemiskinan secara struktural dapat berangsur-angsur terselesaikan<sup>1</sup>. Di samping mempunyai nilai sosial yang tinggi dalam pranata sosial keagamaan, zakat juga dinilai efektif untuk menjembatani kesenjangan sosial. Ini

---

<sup>1</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal 75

ditunjukkan dengan banyaknya zakat yang disalurkan dari orang yang berhak mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Oleh karenanya zakat ini membutuhkan sebuah lembaga yang mengatur dan mengelola zakat tersebut secara optimal.

Ada beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia yang konsen di bidangnya. Salah satu diantaranya yaitu eL-Zawa UIN Malik Malang yang melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan dari lembaga tersebut melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (zakat, infaq, sadaqah, dan hibah) dan *Qardhul Hasan* yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan pinjaman ini hanya disalurkan pada karyawan UIN Maliki Malang.<sup>2</sup> di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang.<sup>3</sup>

Keberadaan “eL-Zawa” telah dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa, karyawan, *mustadl’afin*, dan *mustahiqqin*, baik di dalam maupun di luar lingkungan UIN Maliki Malang, dengan total dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) yang disalurkan mencapai puluhan juta rupiah. Di dalam hal ini peneliti mengkhususkan pada salah satu penyaluran dana zakat yang diperoleh eL-Zawa UIN Maliki Malang dalam akad *Qardhul Hasan* yang merupakan bentuk pinjaman tanpa bunga.

Sebagai lembaga yang bercita-cita menjadi pusat aktivitas sosial di lingkungan kampus UIN Maliki Malang, kesejahteraan para karyawan kontrak dan non kontrak juga dapat perhatian dari eL-Zawa. Untuk mewujudkan cita-cita itu, eL-Zawa meluncurkan program “*Qardhul Hasan*” pada tahun 2008. Program ini bertujuan untuk membantu para karyawan dan pegawai kontrak memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.

---

2 Brosur eL-Zawa tentang Qardhul Hasan UIN Maliki Malang

3 [www.elzawa-uinmaliki.org](http://www.elzawa-uinmaliki.org) diakses tanggal 3 Mei 2013

Fatwa DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, menerangkan bahwa akad *Qardhul Hasan* bukanlah sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dari permasalahan tersebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) eL-Zawa merespon positif hadirnya akad *Qardhul Hasan*. Lembaga Amil Zakat (LAZ) eL-Zawa bukan merupakan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank<sup>4</sup> dan juga bukan merupakan perusahaan pembiayaan,<sup>5</sup> serta tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas utama untuk mengawasi kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan DSN,<sup>6</sup> akan tetapi melakukan fungsi dari lembaga keuangan dalam bentuk pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hal inilah yang menurut peneliti menarik untuk diteliti perihal pelaksanaan, dasar hukum dan tinjauan fatwa DSN terhadapnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL- Zawa UIN MALIKI Malang?
2. Apa dasar hukum pelaksanaan *Qardhul Hasan* di eL- Zawa UIN MALIKI Malang?
3. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap *Qardhul Hasan* di eL- Zawa UIN MALIKI Malang?

<sup>4</sup> Menurut Abdul Ghofur Anshori lembaga keuangan bukan bank adalah Asuransi, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Dana Pensiun dan Pasar Modal Syariah. Lihat Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 36

<sup>5</sup> Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 84/ PMK. 012/ 2006 Pasal 1 (a) perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan:

<sup>6</sup> Legalitas keberadaan DPS di LKS berpijak kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 ditentukan bahwa bagi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah wajib memiliki DPS. Anggota DPS diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang saham) atas rekomendasi MUI. Disebutkan pula dalam Pasal 109 ayat (3) tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL- Zawa UIN MALIKI Malang
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan di eL- Zawa UIN MALIKI Malang dalam pelaksanaan akad *Qardhul Hasan*
3. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap akad *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh eL-Zawa.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” ini, diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis.

#### 1. Teoritis

Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam akad *Qardhul Hasan* yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

#### 2. Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung. Jadi manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan kampus UIN MALIKI Malang. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa UIN MALIKI Malang di bidang ekonomi Islam.

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri, dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa.

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai persyaratan kelulusan studi strata 1 (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis tidak memungkiri akan adanya hasil penelitian yang serupa tapi tidak sama, setelah diadakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang mirip dengan tema yang penulis akan kaji. Adapun hasil-hasil penelitian tersebut adalah:

1. Pujo Handoyo (2009) melakukan penelitian skripsinya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema "***Pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat*** ( Studi Kasus BMT Safinah Klaten), BMT Safinah klaten merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Skripsi tersebut membahas salah satu produk BMT Safinah klaten yaitu pembiayaan *Al-Qard Al-Hasan* yang berupa pinjaman lunak tanpa bunga maupun bagi hasil. *Al-Qard Al-Hasan* merupakan pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial dengan meminta pinjaman pokoknya saja. Berdasarkan hasil penelitian, BMT Safinah Klaten yang menjadikan *Al-Qard Al-Hasan* sebagai fasilitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun peningkatan pendapatan pengguna *Al-Qard Al-Hasan* tidak signifikan, tetapi melalui pendampingan kelompok mampu mengontrol penggunaan dana *Al-Qard Al-Hasan* sehingga sesuai dengan tujuan

peminjaman dan meningkatkan SDM yang sedikit banyak turut mendorong meningkatkan kesejahteraan hidup peserta dampingan<sup>7</sup>.

Dilihat dari penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu membahas *Al-Qard Al-Hasan* yang diberikan oleh BMT Safinah Klaten sebagai pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial dengan meminta pinjaman pokoknya saja. BMT Safinah Klaten merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman dalam bentuk akad *Al-Qard Al-Hasan* sedangkan peneliti disini hendak membahas akad Qardhul Hasan sebagai pinjaman yang diberikan oleh eL-Zawa UIN MALIKI Malang yang bukan merupakan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank<sup>8</sup> dan juga bukan merupakan perusahaan pembiayaan,<sup>9</sup> serta tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas utama untuk mengawasi kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan DSN,<sup>10</sup> akan tetapi melakukan fungsi dari lembaga keuangan dalam bentuk pemberian pembiayaan *qardhul hasan*.

2. Fahrudin (2010) melakukan penelitian skripsinya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema "***Pengelolaan Al-Qard Al-Hasan Pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam***". Konsep *al-Qard al-Hasan* yang dijalankan BPRS Margirizki Bahagia sangat

---

<sup>7</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/2194.doc>. diakses pada tanggal 28 Mei 2013

<sup>8</sup> Menurut Abdul Ghofur Anshori lembaga keuangan bukan bank adalah Asuransi, Pegadaian Syariah, Reksada Syariah, Dana Pensiun dan Pasar Modal Syariah. Lihat Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 36

<sup>9</sup> Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 84/ PMK. 012/ 2006 Pasal 1 (a) perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan:

<sup>10</sup> Legalitas keberadaan DPS di LKS berpijak kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 ditentukan bahwa bagi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsi Syariah wajib memiliki DPS. Anggota DPS diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang saham) atas rekomendasi MUI. Disebutkan pula dalam Pasal 109 ayat (3) tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan erseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah.

sejalan dengan misi pensyari'atan zakat (infaq dan sedekah) yakni mengoptimalkan pemberdayaan dana tersebut guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi maupun membantu golongan ekonomi lemah dalam usahanya keluar dari kemiskinan, sehingga bukan hanya merupakan kewajiban sesaat bagi pembayarnya tanpa memperdulikan peningkatan kesejahteraan para mustahiknya. Segala persyaratan dan procedural yang diterapkan pihak BPRS Margirizki Bahagia adalah demi kebaikan bersama antara nasabah dan BPRS maupun pelimpah dana, yang pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemberian kredit dalam konteks perjanjian Islami<sup>11</sup>.

3. Meutika Azizah, (2010) dengan tema ***Penerapan Fungsi Sosial (Charity) Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Cara Bantuan Modal Dengan Sistem Al- Qardhul Hasan (Benevolent Loan) (Studi Kasus Di Bmt Harapan Kita Bantul)***. Penelitian ini merupakan penelitian skripsinya di Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta jurusan Ilmu Hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keistimewaan dan keutamaan dalam pelaksanaan sistem *Al-qardhul Hasan* pada BMT Harapan Kita Bantul Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *Al-qardhul hasan* memiliki fungsi sosial yang dapat menolong dan meningkatkan derajat orang-orang yang tidak mampu. Jika suatu BMT memiliki Baitul Maal yang kuat maka penerapan *Al-qardhul hasan* dapat dilaksanakan dengan baik. Ini adalah bentuk kepedulian BMT terutama BMT Harapan Kita terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Pelaksanaan sistem *Al-qardhul hasan* ini dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu tetapi mempunyai profesi, iktikad baik untuk usaha dan dapat dipercaya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/5014/>. doc. Diakses pada tanggal 28 Mei 2013

<sup>12</sup> Meutika Azizah, *Penerapan Fungsi Sosial (Charity) Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Cara Bantuan Modal Dengan Sistem Al- Qardhul Hasan (Benevolent Loan) (Studi Kasus Di Bmt Harapan Kita Bantul)*(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hal. 70-72

Fokus penelitian dan hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas dilihat dari segi titik persoalan penelitian dan lokus penelitian berbeda dengan fokus penelitian yang penulis kaji, karena sebagaimana penulis uraikan pada bagian sebelumnya bahwa penulis dalam skripsi ini hendak membahas *Qardhul Hasan* pertama dari segi mekanisme pelaksanaannya di lembaga eL-Zawa UIN Maliki Malang. Kedua dasar hukum pelaksanaan *Qardhul Hasan* , eL-Zawa UIN Maliki Malang bukan merupakan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan bukan merupakan perusahaan pembiayaan. Serta tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas utama untuk mengawasi kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

No	Nama peneliti	Hasil/ Fokus Penelitian	Tahun
1	Fahrudin	Konsep <i>al-Qard al-Hasan</i> yang dijalankan BPRS Margirizki Bahagia sejalan dengan misi pensyari'atan zakat (infaq dan sedekah) yakni mengoptimalkan pemberdayaan dana tersebut guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi maupun membantu golongan ekonomi lemah dalam usahanya keluar dari kemiskinan, sehingga bukan hanya merupakan kewajiban sesaat bagi pembayarnya tanpa memperdulikan peningkatan kesejahteraan para mustahiknya.	2010

		<p>Segala persyaratan dan procedural yang diterapkan pihak BPRS Margirizki Bahagia adalah demi kebaikan bersama antara nasabah dan BPRS maupun pelimpah dana, yang pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemberian kredit dalam konteks perjanjian Islami</p>	
2	<p>Pujo Handoyo</p> <p><b>“Pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat ( Studi Kasus BMT Safinah Klaten),</b></p>	<p><i>Al-Qard Al-Hasan</i> sebagai fasilitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun peningkatan pendapatan pengguna <i>Al-Qard Al-Hasan</i> tidak signifikan, tetapi melalui pendampingan kelompok mampu mengontrol penggunaan dana <i>Al-Qard Al-Hasan</i> sehingga sesuai dengan tujuan peminjaman dan meningkatkan SDM yang sedikit banyak turut mendorong meningkatkan kesejahteraan hidup peserta dampingan</p>	(2009)
3	<p>Meutika Azizah</p> <p><b>Penerapan Fungsi</b></p>	<p>Penerapan sistem Al-qardhul hasan memiliki fungsi sosial yang dapat</p>	(2010)

	<p><b>Sosial (Charity) Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Cara Bantuan Modal Dengan Sistem Al-Qardhul Hasan (Benevolent Loan) (Studi Kasus Di Bmt Harapan Kita Bantul).</b></p>	<p>menolong dan meningkatkan derajat orang-orang yang tidak mampu. Jika suatu BMT memiliki Baitul Maal yang kuat maka penerapan Al-qardhul hasan dapat dilaksanakan dengan baik. Ini adalah bentuk kepedulian BMT terutama BMT Harapan Kita terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Pelaksanaan sistem Al-qardhul hasan ini dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu tetapi mempunyai profesi, iktikad baik untuk usaha dan dapat dipercaya</p>	
4	<p>Sapto Hadi Santoso  “Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa Uin Maliki Malang Tinjauan Fatwa DSN-MUI/IV/2001</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan pada persoalan di bawah ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di eL-Zawa UIN MALIKI Malang.</li> <li>2. Apa dasar hukum pelaksanaan Qardhul Hasan di El- Zawa UIN MALIKI Malang.</li> <li>3. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap Qardhul Hasan di</li> </ol>	2013

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode keabsahan data serta metode analisis data.

Bab keempat, memaparkan data yang di dalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga bab kelima ini mencakup semua jawaban dari rumusan masalah yang telah disimpulkan